

**SENGKETA PRAKTIK PEMBERIAN WASIAT ORANG TUA  
ANGKAT KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA KEBOJONGAN  
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**PRAPTIYANI**  
**NIM. 1118005**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 2022**

**SENGKETA PRAKTIK PEMBERIAN WASIAT ORANG TUA  
ANGKAT KEPADA ANAK ANKAT DI DESA KEBOJONGAN  
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:  
**PRAPTIYANI**  
**NIM. 1118005**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRAPTIYANI  
NIM : 1118005  
Judul Skripsi : **Sengketa Praktik Pemberian Wasiat Orang Tua  
Angkat Kepada Anak Angkat Di Desa Kebojongan  
Kecamatan Comal Kabupaten Pematang**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2022

Yang menyatakan



PRAPTIYANI  
NIM. 1118005

## NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Perum Griya Sejahtera B-11 Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Praptiyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Praptiyani

NIM : 1118005


Judul Skripsi : **Sengketa Praktik Pemberian Wasiat Orang Tua Angkat kepada Anak Angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang**

Dengan mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 17 Juni 2022

Pembimbing,



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**

**NIP. 19730622200003100**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH  
Alamat : JL. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Praptiyani

NIM : 1118005

Judul Skripsi : Sengketa Praktik Pemberian Wasiat Orang Tua Angkat Kepada  
Anak Di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten  
Pemalang

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Abdul Aziz, M.Ag.**

NIP. 197112231999031001

**Penguji II**

**Muhammad Yusron, M.H.**

NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 29 Agustus 2022

Disahkan Oleh

Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 158 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jamā’ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمه الله : ditulis *Ni’matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fattah	a	a
2.	-----	Kasrah	i	i
3.	-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – kataba      يذهب - yazhabu

سئل – su’ila      ذكر – zukira

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	ai	ai
2.	وَ	Fattah dan waw	au	au

Contoh:

كيف – kaifa      حول - haula

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	يَ	fattah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya’	ī	i bergaris atas
4.	وَ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الإنسان : al-insān

رمى : Rama

قيل : qīla

#### **F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

#### **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران                      ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران                      ditulis *al-Qur'an*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

### **K. Huruf Hamzah**

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Keluarga terutama kedua orang tua saya Pae Ratipan dan Mae Muni Rahayu, yang telah dengan sabar dan ikhlas mendidik serta memberikan motivasi berupa semangat, tekanan dan kode-kode tertentu sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan kedua kakak saya Indah Puji Rahayu dan Akhmad Fauzi yang sangat saya cintai yang selalu mendorong, memotivasi, memberikan jalan keluar dan menenangkan. Ponakan tercinta Hastungkara Ziyam Amjad yang selalu menunjukkan sikap yang mampu mengurangi sedikit kepenatan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Keluarga besar Bani Kastam terima kasih untuk doa, nasehat, masukan dan semangatnya selama ini.
3. Dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A yang telah membimbing dan memberikan arahan terkait perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.

4. BAZNAS Jateng yang telah memberikan beasiswa kepada penulis.
5. Sahabat terbaikku Amelia Rizqiyanti yang sudah memberi motivasi meskipun terbentang jarak antar pulau yang setia mendampingi serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
6. Teman-teman niat insun orak ghibah yang selalu memberikan kebahagiaan selama empat tahun.
7. Segenap staf Fasya yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan.
8. Teman-teman angkatan 2018 jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Gusdur Pekalongan, khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas A yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar kelas yang sangat luar biasa.
9. Serta orang-orang baik yang tidak bisa sebutkan satu persatu telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

## **MOTTO**

**“Di dunia ini tidak ada yang benar-benar menjadi milikmu, bahkan udara yang sedang kau hirup harus kau hembuskan kembali” – Ayalaydrus**

## ABSTRAK

**Praptiyani. 2022.** *Sengketa Pemberian Harta Orang Tua Angkat kepada Anak Angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

Dilaksanakannya pengangkatan anak pada hakikatnya tidak lain hanya untuk keperluan terbaik sang anak. Di Pengadilan Agama Pematang Jaya, perkara permohonan pengangkatan anak yang diterima rata-rata menimbang bahwa calon orang tua angkat dirasa benar-benar sanggup untuk menjamin kebutuhan anak sehingga tercapai kemaslahatan bagi anak. Berbagai aturan mengenai perlindungan anak khususnya anak angkat juga telah dijamin oleh Negara Indonesia, salah satunya yaitu hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat. berkaitan dengan hal tersebut, pemberian harta oleh orang tua angkat kepada anak angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya banyak menimbulkan sengketa. Ini disebabkan adanya perbedaan pendapat antara orang tua angkat dengan ahli waris orang tua angkat terkait besaran yang menjadi hak anak angkat. Jumlah harta yang diberikan orang tua angkat kepada anak angkat melebihi batasan maksimal pemberian dalam KHI Pasal 209 ayat (2) sehingga ahli waris orang tua angkat yang seharusnya menerima hak lebih banyak justru mendapatkan hak yang lebih sedikit.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum normatif secara *in concreto* yang berlaku serta sudah terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknis analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis-deskriptif dan teknik reduksi data.

Hasil penelitian ini yakni, Di desa Kebojongan, anak angkat mendapatkan hak atas harta orang tua angkat, baik menurut perspektif orang tua angkat maupun ahli waris orang tua angkat. Bahkan orang tua angkat memiliki pendapat bahwa harta orang tua angkat mutlak milik anak angkat. Praktik pemberian harta oleh orang tua angkat kepada anak angkat disebabkan adanya perbedaan pandangan dan alasan antara orang tua angkat dengan ahli waris orang tua angkat mengenai besaran hak yang diberikan kepada anak angkat berkaitan dengan harta peninggalan orang tua angkat. Alasan lain juga karena tidak adanya bukti yang kuat mengenai keabsahan wasiat, sebab wasiat yang disampaikan hanya secara lisan tanpa adanya saksi sedangkan menurut KHI Pasal 195 ayat (1) yakni bahwa wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris. Sehingga wasiat orang tua angkat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Kata Kunci: Anak Angkat, sengketa, wasiat

## ABSTRACT

**Praptiyani. 2022.** Dispute on the Distribution of Adoptive Parent's Assets to Adopted Children in Kebojongan Village, Comal District, Pematang Regency. Thesis of the Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor **Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

The adoption of a child is essentially nothing but the best interests of the child. In the Pematang Religious Court, the adoption cases received on average consider that the prospective adoptive parents are considered truly capable of ensuring the needs of the child so that the benefit of the child is achieved. Various rules regarding the protection of children, especially adopted children, have also been guaranteed by the State of Indonesia, one of which is the right of adopted children to the inheritance of their adoptive parents. In this regard, the giving of assets by adoptive parents to adopted children in Kebojongan Village, Comal District, Pematang Regency has caused many disputes. This is due to differences of opinion between the adoptive parents and the heirs of the adoptive parents regarding the amount to which the adopted child is entitled. The amount of assets given by adoptive parents to adopted children exceeds the maximum limit given in Article 209 paragraph (2) of the KHI so that the heirs of the adoptive parents who should receive more rights actually get fewer rights.

The research method used in this study is empirical juridical research, namely field research that examines normative legal provisions in concreto that apply and have occurred in society. This study also uses field research with a qualitative approach. The data analysis technique used was descriptive-analytic technique and data reduction technique.

The results of this study, namely, In the village of Kebojongan, adopted children get the right to the assets of the adoptive parents, both from the perspective of the adoptive parents and the heirs of the adoptive parents. Even adoptive parents have the opinion that the assets of the adoptive parents absolutely belong to the adopted child. The practice of giving assets by adoptive parents to adopted children is due to differences in views and reasons between adoptive parents and adoptive parents' heirs regarding the amount of rights granted to adopted children in relation to the inheritance of adoptive parents. Another reason is that there is no strong evidence regarding the validity of a will, because a will is delivered only verbally without any witnesses, while according to Article 195 paragraph (1) of the Criminal Code, namely that a will is made orally before two witnesses or before a notary. So that the will of the adoptive parents does not have permanent legal force.

Keyword : Adopted child, dispute , property

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirobil'alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “SENGKETA PRAKTIK PEMBERIAN WASIAT ORANG TUA ANGKAT KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA KEBOJONGAN KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang

telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
5. Perangkat desa dan Masyarakat desa Kebojongan khususnya yang telah memberikan banyak informasi dan data yang peneliti butuhkan dalam melakukan penelitian ini.
6. Sahabat dan teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin*.

Pekalongan, 23 Juni 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Praptiyani', written in a cursive style.

Praptiyani

## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu .....	8
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	17

<b>BAB II PRINSIP UMUM WASIAT DAN PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA .....</b>	<b>17</b>
A. Wasiat .....	19
B. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia.....	30
<b>BAB III SENGKETA PRAKTIK PEMBERIAN WASIAT ORANG TUA ANGGAT KEPADA ANAK ANGGAT DI DESA KEBOJONGAN KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG.....</b>	<b>43</b>
A. Profil dan Latar Belakang Sosial Budaya desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.....	43
B. Proses Pengangkatan anak di Desa Kebojongan Kecamatan Comal.....	45
C. Kedudukan Anak Angkat dalam keluarga orang tua angkat serta kaitannya dengan harta peninggalan orangtua angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang .....	48
D. Praktik pemberian wasiat orang tua angkat kepada anak angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang .....	50
E. Alasan terjadinya sengketa pemberian wasiat orang tua angkat kepada anak angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang .....	54
<b>BAB IV ANALISIS SENGKETA PRAKTIK PEMBERIAN WASIAT ORANG TUA ANGGAT KEPADA ANAK ANGGAT DI DESA KEBOJONGAN KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM AN HUKUM ADAT DI INDONESIA.....</b>	<b>58</b>

A. Analisis praktik pemberian wasiat orang tua angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia.....	58
B. Analisis penyebab terjadinya Sengketa pemberian wasiat orang tua Angkat kepada anak angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia.....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Disebutkan dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, seorang anak angkat yang tidak menerima wasiat tetap bisa memiliki hak harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, maksimal bagian yang diperoleh yaitu 1/3.<sup>1</sup> Diberikannya bagian tersebut sebab anak angkat tidak mempunyai hak waris secara normatif, karena dalam perspektif hukum Islam, setiap ahli waris wajib mempunyai pertalian hukum dengan pewaris, baik itu pertalian perkawinan ataupun pertalian darah.<sup>2</sup> Permasalahan yang terjadi di Desa Kebojongan adalah adanya pemberian wasiat oleh orang tua angkat kepada anak angkat yang melebihi 1/3 bagian, sehingga memicu sengketa antara anak angkat dengan ahli waris orang tua angkat. Ahli waris orang tua angkat memperlakukan harta peninggalan yang diberikan kepada anak angkat, karena dianggap terlalu *bloboh* kepada anak angkat yang bukan merupakan ahli waris.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris" *Jurnal Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 137, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Sumiati+usman&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DRoc6cOgOBMMJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Sumiati+usman&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DRoc6cOgOBMMJ)

<sup>2</sup> Mochamad Taqrib, "Perlindungan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Pusaka*, (2014): 43, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Mochammad+taqrib&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3Dz25w1jFoOjUJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Mochammad+taqrib&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dz25w1jFoOjUJ)

<sup>3</sup> Wahyu Utami & Peni Rinda Listyowati. "Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat yang berstatus Anak Kandung berdasarkan Akta Kelahiran" *Prosiding*, Oktober (2020). 360, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Wahyu+Utami+dan+Peni+Rinda&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DFmRWpfjnedEJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Wahyu+Utami+dan+Peni+Rinda&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DFmRWpfjnedEJ)

Secara umum, berkaitan dengan persoalan harta, di Desa Kebojongan banyak terjadi pemberian harta dari orang tua kepada anaknya berupa benda tidak bergerak, tanah maupun bangunan. Pemberian ini pada sebagian kasus disertai dengan pergantian kepemilikan. Akad pemberian harta tersebut terjadi saat orang tua masih hidup dan anak sebagai penerima bisa langsung mengolah maupun memanfaatkan pemberian itu namun terjadiya perpindahan kepemilikan secara penuh terjadi setelah orang tua meninggal. Kasus lain lagi akad pemberian itu dilakukan saat orang tua masih hidup, namun pengolahan, pemanfaatan dan perpindahan kepemilikan baru terjadi setelah orang tua meninggal. Pemberian ini juga dihitung sebagai warisan.

Pada umumnya pembagian warisan di Desa Kebojongan menganut prinsip sama rata, ini dimaksudkan demi kerukunan bersama. Prinsip sama rata tersebut juga berlaku pada anak angkat, sebab menurut orang tua angkat tidak ada pembeda antara anak kandung dan anak angkat. Sehingga ini tidak sesuai dengan Hukum Islam. Pada beberapa kasus anak angkat, dalam rangka menjaga hak anak angkat, ada orang tua angkat yang mengambil jalan menyiapkan sebagian hartanya dulu, agar nantinya diserahkan dan tetap mendapat harta peninggalan pasca orang tua angkatnya meninggal dunia, namun ada pula yang tidak mengatur sedemikian itu, namun saat orang tua angkat sudah meninggal, anak angkat tersebut tetap memperoleh bagian harta yang orang tua angkatnya tinggalkan.

Pada kenyataannya memang anak angkat bisa dikatakan orang lain yang dijadikan keluarga melalui pengangkatan anak, sehingga masyarakat terutama ahli waris beranggapan mengenai bagian anak angkat dalam harta peninggalan itu meskipun ada haknya namun hanya sekedar untuk pemberian semata-mata telah merawat. Ada 3 kasus mengenai pemberian harta peninggalan yang dilakukan orang tua angkat terhadap anak angkat yang berujung terjadinya sengketa yang dijumpai di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang. H Dirmo (60) dan HJ Sina (58) sampai akhir usianya tidak dikaruniai anak. Mereka lalu menjadikan Adam (34) dan Santi (24) sebagai anak angkatnya melalui kesepakatan antara dua keluarga. H Dirmo dan HJ Sina meninggalkan harta peninggalan berupa rumah, sawah, mobil Kijang Innova dan sound system beserta peralatan rias pengantin. Sebelum meninggal, HJ Sina mewasiatkan sound system beserta peralatan rias pengantin kepada Santi karena memang Santi yang sudah merawat HJ Sina hingga meninggal dan ia juga mempunyai keahlian dalam bidang make up. Namun wasiat itu hanya diketahui HJ Sina dan Santi belum ada tanda tangan diatas materai. Menurut para ahli waris anak angkat dalam harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya itu meskipun ada hak, namun hak tersebut semata-mata karena telah merawat orang tua angkatnya, namun sampai sekarang anak angkat tersebut belum mendapatkan hibah tersebut.

Permasalahan lain juga terjadi di Desa Kebojongan. Kasus Tarmi (61) dan Caru (64) adalah sepasang suami istri yang sampai akhir usia tidak

dikaruniai seorang anak. Mereka lalu mengangkat anak bernama Turina (38) saat dia kelas 5 SD dan sampai saat ini dia anak angkat tunggal sah menurut Pengadilan. Menurut Turina, bu Tarmi dan pak Caru meninggalkan tanah beserta bangunan (Rumah dengan luas 1275 M<sup>2</sup>) dan kebun dengan jumlah luas keseluruhan 2831 M<sup>2</sup>. Sebelum meninggal mereka menghibahkan kebun seluas 440 M<sup>2</sup> kepada Turina yang kemudian sudah disertifikatkan. Menurut Turina juga saat diwawancarai, alm ibunya mengatakan bahwa rumah dan sawah ia pasrahkan kepada Turina. Ibunya juga mengatakan sudah mempersiapkan kebun 1/8 untuk dua adik perempuannya untuk jaga-jaga jika saudaranya meminta haknya, meskipun sebenarnya alm ibunya ingin memberikan semuanya namun agar terhindar dari pertikaian sehingga hal itu dilakukan. Namun saat mengatakannya yang mendengar hanya Turina dan alm ibunya saja. Sampai sekarang pun rumah dan sawah yang diwasiatkan tersebut belum disertifikatkan. Ahli waris dari Tarmi adalah Darmi (56) dan Wayuni (51), 2 saudara perempuan bersama-sama mendapat warisan kebun yakni seluas 327 M<sup>2</sup> dengan wasiat dibawah tangan. Rumah dengan luas 1275 M<sup>2</sup> serta sisa sawah seluas 786 M<sup>2</sup> sudah diwasiatkan ke anak angkat namun belum dialihkan namanya. Akibatnya, harta sisa yang belum tersertifikatkan tersebut menjadikan perselisihan antara ahli waris (saudara perempuan Tarmi) dengan anak angkat (Turina).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Turina, Anak Angkat bu Tarmi, diwawancarai oleh Praptiyani, Rumah Alm. Bu Tarmi, 26 Januari 2022.

Sama dengan inti permasalahan kedua, Kasus Kirno (57) dan Sidon (54) adalah buruh tani. Mereka mengadopsi Nur ( perempuan, 30) melalui kesepakatan antara dua keluarga. Namun identitas pada akta kelahiran sudah dialihkan menjadi anak dari Pak Kirno dan Bu Sidon. Setelah mengadopsi Nur, Kirno dan Sidon mendapatkan keturunan Hadi (laki-laki, 29). Sebelum meninggal mereka berdua sudah memberi sebidang tanah beserta bangunan (rumah) kepada Hadi, dan memberikan tanah kepada Nur yang letaknya bersebelahan dengan rumah Hadi tanpa membedakan anak kandung dan anak angkat. Namun pasca pak Kirno dan bu Sidon meninggal, Hadi sebagai anak kandung memperselisihkan bagian yang sudah diterima oleh Nur (anak angkat), menuntut bagian lebih dengan alasan ia anak kandung dan laki-laki.<sup>5</sup>

Dalam permasalahan yang dijumpai di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat menjadi hal sensitif, karena meskipun memang anak angkat mendapat hak namun banyaknya harta peninggalan yang diberikan hanya dalam rangka pemberian semata mata telah merawat tidak mutlak, sedangkan orang tua angkat beranggapan anak angkat mutlak mempunyai hak atas harta peninggalannya, sehingga ini penting untuk dikaji, sehingga penulis mengungkapnya melalui skripsi dengan tema **“SENGKETA PRAKTIK PEMBERIAN WASIAT ORANG TUA ANGKAT**

---

<sup>5</sup> Hadi, Anak Kandung Bu Sidon, diwawancarai oleh Praptiyani, Rumah Mas Hadi, 27 Januari 2022.

**KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA KEBOJONGAN  
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pemberian wasiat orang tua angkat kepada anak angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang?
2. Mengapa praktik pemberian wasiat orang tua angkat kepada anak angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang sering menimbulkan sengketa?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Indonesia terhadap praktik pemberian wasiat dan sengketa dalam pemberian wasiat kepada anak angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pemberian wasiat orang tua angkat kepada anak angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
2. Untuk mengetahui alasan praktik pemberian wasiat orang tua angkat kepada anak angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang sering menimbulkan sengketa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Indonesia terhadap praktik pemberian

wasiat dan sengketa dalam pemberian wasiat kepada anak angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Untuk pengembangan teori-teori mengenai hak anak angkat dalam harta orang tua angkat.
- b. Yang diharapkan pada penelitian ini yaitu bisa memberikan semangat kerukunan serta mendorong solidaritas antara ahli waris dan anak angkat utamanya yang berkaitan dengan harta peninggalan orang tua angkat.
- c. Terkhusus terhadap kajian hak anak angkat dalam memperoleh harta peninggalan orang tua angkat, penelitian ini juga mengandung harapan bisa memberi kontribusi baru.
- d. Penelitian ini merupakan bentuk sumbangsih penulis terhadap keilmuan bagi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan acuan tambahan yang berkaitan dengan hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat serta sebagai sarana memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat menuju lulus untuk mendapat gelar S1 (strata satu) pada jurusan Hukum Keluarga

Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

#### E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian-kajian terdahulu tentang hak anak angkat dalam harta peninggalan orang tua angkat telah dilakukan oleh para sarjana dengan menggunakan beragam pendekatan dan fokus.

1. Jurnal Karin Aulia Ramadhanty dkk (2018) *Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan di Tinjau dari Hukum Waris di Indonesia*. Fokus penelitian ini yaitu melihat bagaimana tujuan pengangkatan anak itu. Jika untuk melanjutkan keturunan maka kedudukan anak tersebut seperti anak kandung sehingga mewarispun seperti anak kandung. Jika tujuannya untuk pemeliharaan maka anak tidak sama seperti anak kandung dan ia tetap mewarisi orang tua kandungnya.<sup>6</sup>
2. Jurnal Jean K Matuankotta (2011) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia)*. Fokus Penelitian ini pada anak angkat yang dilindungi melalui pencatatannya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa anak adalah amanah yang Allah titipkan sehingga berhak dilindungi sebab dalam diri setiap anak ada melekat hak dan

---

<sup>6</sup> Karin Aulia, dkk., "HAK ANAK ANGKAT DALAM MENDAPATKAN WARISA DITINJAU DARI HUKUM WARIS INDONESIA", *Jurnal Normative* 6, no. 2 (2018): 66, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Dian+latifiani%2C+Karin+Aulia&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3Dd6nKCo0ggoMJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Dian+latifiani%2C+Karin+Aulia&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dd6nKCo0ggoMJ)

martabatnya sebagai manusia, terlepas dia anak kandung ataupun anak angkat.<sup>7</sup>

3. Jurnal Sumiati Usman (2013) *Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris*, lebih ke kedudukannya dalam hak waris. Dalam penelitian ini dijelaskan menurut *Staatsblad* 1917 bahwa pengangkatan anak memberi akibat perpindahan keluarga, dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Nantinya status anak berubah seperti orang tua angkatlah yang melahirkan anak tersebut. Maka hak warisnya sama seperti anak kandung. Sedangkan disebutkan juga dalam penelitian ini bahwa anak angkat menerima hak waris paling banyak 1/3 menurut KHI.<sup>8</sup>
4. Jurnal Abidin dan Abdullah Kelib (2018) *Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam*, fokus penelitian ini yaitu penyamaan konsep dan akibat hukum dari mengangkat anak, karena dalam beberapa peraturan mengenai anak angkat beserta akibat hukumnya, ada perbedaan

---

<sup>7</sup> Jean K Matuankotta, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM MEMPEROLEH KEJELASAN STATUS HUKUM MELALUI PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK" (SUATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ), *Jurnal Sasi* 17, no. 3 (2011): 70, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Jean+matuankotta&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DJhC7rjLepLIJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Jean+matuankotta&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DJhC7rjLepLIJ)

<sup>8</sup> Sumiati Usman, "KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS", *Jurnal Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 136, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Sumiati+usman&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DRoc6cOgOBMMJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Sumiati+usman&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DRoc6cOgOBMMJ)

sehingga perlu adanya penyamaan konsep dan akibat hukum tersebut.<sup>9</sup>

5. Skripsi Ghina Kartika Ardiyati (2014) *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*. Fokus penelitian ini mengungkap bagian atau hak harta peninggalan yang seharusnya diterima oleh anak angkat dilihat dari berbagai peraturan positif Indonesia meliputi KHI dan KUHPer.<sup>10</sup>

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini mencoba menganalisis alasan terjadinya sengketa yang terjadi dalam pemberian hak anak angkat dalam harta peninggalan orang tua angkat.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori adalah kerangka berfikir yang berdasarkan pada teori yang sudah ada. Berdasarkan judul penelitian penulis yaitu Sengketa pemberian harta Orang tua Angkat kepada anak angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, penulis membuat kerangka teori sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Abidin dan Abdullah Kelib, "REKONSEPTUALISASI AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK MENURUT KAJIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM", *Jurnal USM Law Review 1*, no. 1 (2018): 12-29, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=rekonseptualisasi+akibat+hukum+jurnal+Abidin+dan+Abdullah+kelib&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DqvOXWHqxb7cJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=rekonseptualisasi+akibat+hukum+jurnal+Abidin+dan+Abdullah+kelib&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DqvOXWHqxb7cJ)

<sup>10</sup> Skripsi Ghina Kartika Ardiyati, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", *Skripsi Ilmu Hukum* (Jember: Perpustakaan UJ, 2014), 16-27.

Pengangkatan anak yakni perbuatan hukum yang didalamnya terjadi proses perpindahan kewajiban dalam merawat, mendidik, membesarkan dan berbagai hal lain yang berhubungan dengan anak angkat dari orang tua kandung, wali sah maupun orang yang sebelumnya bertanggungjawab atasnya, berpindah ke lingkungan orang tua angkat. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 2 PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan. Pengangkatan anak tidak lain bertujuan demi kemaslahatan anak, sehingga hanya calon orang tua angkat yang dianggap mampu dan sanggup, yang bisa mengadopsi anak. Anak itu istimewa sehingga berbagai aturan mengenai perlindungan anak khususnya anak angkat telah dijamin oleh Negara Indonesia, salah satunya yaitu waris anak angkat.

Berbicara mengenai hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat, dalam perspektif hukum Islam memang anak angkat tidak ada hak atas harta peninggalan orang tua angkat, sebab anak angkat tidak memiliki ikatan pertalian darah maupun ikatan pernikahan sehingga anak angkat bukan termasuk kedalam ahli waris. Tetapi anak angkat dapat memperoleh haknya melalui cara wasiat wajibah, seperti yang disebutkan dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan apabila anak angkat tidak diberi wasiat maka tetap memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui

wasiat wajibah maksimal bagiannya yaitu 1/3 dari harta peninggalan.<sup>11</sup> Sehingga ini seperti bentuk perlindungan atau penjagaan kepada hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

Dalam hal ini orang tua angkat di Desa Kebojongan dalam rangka menjaga hak anak angkat, melakukan beberapa cara agar terpenuhi hak tersebut yaitu dengan jalan hibah maupun wasiat. *Pertama*, Hibah merupakan pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah bisa diberikan kepada siapapun yang menurut *wahib* (orang yang hibah) berhak menerimanya. Hal terpenting dari pemberian hibah adalah pemberian tersebut dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan ahli waris sehingga tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. *Kedua*, Wasiat dalam KHI didefinisikan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Jadi, wasiat terjadi sebelum seseorang meninggal, namun pelaksanaannya yaitu setelah orang yang memberi wasiat meninggal. Para ulama bersepakat bahwa orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris dan secara hukum dapat dipandang sebagai cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda. Namun pendapat

---

<sup>11</sup> Sumiati Usman. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris." *Lex Privatum* 1, no 2 (2013): 137, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Sumiati+usman&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DRoc6cOgOBMMJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Sumiati+usman&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DRoc6cOgOBMMJ)

madzhab syafi'iyah, hanafiyah dan malikiyah membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan syarat apabila ahli waris lain menyetujui.

Untuk memperkuat kebenaran dan keabsahan wasiat, KHI Pasal 195 mengatur teknis pelaksanaan wasiat yang intinya bahwa wasiat harus diikrarkan secara lisan ataupun tertulis dihadapan 2 orang saksi atau notaris. Wasiat juga tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Wasiat bisa berlaku apabila semua ahli waris menyetujui.<sup>12</sup>

Dalam hukum adat ada Asas *parimirma* bermakna welas asih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya, sehingga walaupun seseorang bukan ahli waris namun dapat diperhitungkan pula untuk mendapat bagian dari harta warisan. Kata *parimirma* atau *parimarma* sendiri berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti kemurahan, belas kasih. Makna *parimirma* dalam hukum adat Jawa tersebut pada hakikatnya juga dimiliki oleh suku-suku lain di Indonesia, oleh karena itu berdasarkan asas *parimirma* tersebut, maka harta pewaris dapat diberikan kepada orang di luar ahli waris karena atas pertimbangan tertentu.

---

<sup>12</sup>Ahmad Rofiq, "Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi", (Depok: Rajawali Pers, 2017), 363.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum normatif secara *in concreto* yang berlaku serta sudah terjadi di masyarakat.<sup>13</sup> Penulis disini terlibat dengan sumbernya langsung dan mengumpulkan informasi maupun data-data yang berhubungan dengan hak anak angkat dalam harta peninggalan orang tua angkat. Data maupun informasi disini bersumber dari wawancara dengan para pihak yang bersengketa, terutama ahli waris dari orang tua angkat yang ada di Desa Kebojongan Kecamatan Comal.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Menurut Ghazali pendekatan yakni metode seseorang dalam memandang ilmu pengetahuan.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang menelaah hubungan fungsional antara kenyataan sosial dan jenis-jenis hukum.<sup>15</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang berusaha mengungkapkan realitas yang terjadi dalam perspektif masyarakat dengan menganalisis berdasarkan sumber data.

---

<sup>13</sup>Mukti Fajar & Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum: NORMATIF DAN EMPIRIS", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 48.

<sup>14</sup> Dede Ahmad Ghazali dan Heri Gunawan, "Studi Islam", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 70.

<sup>15</sup> Achmad Ali & Wiwie Heryani, "Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 10.

### **3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan bentuk pemusatan fokus pada penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada alasan terjadinya sengketa dalam pemberian harta oleh orang tua angkat kepada anak angkat di Desa Kebojongan.

### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat atau daerah dimana seseorang maupun beberapa orang peneliti melangsungkan penelitiannya. Penelitian ini bertempat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

### **5. Sumber Data Penelitian**

- a. Sumber data primer, sumber data disini didapatkan dari sumbernya (informan) tanpa perantara (langsung), baik melalui laporan, wawancara maupun dokumen yang kemudian diolah oleh penulis. Dalam penelitian ini yaitu dengan melaksanakan wawancara dengan masyarakat yang terlibat sengketa khususnya anak angkat dan ahli waris orang tua angkat.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data penjelas dari data primer, berupa buku-buku, skripsi, dan jurnal yang relevan membahas mengenai hak anak angkat dalam harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan masyarakat terutama ahli waris dari orang tua angkat yang terlibat sengketa harta peninggalan tersebut yang ada di Desa Kebojongan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya. Selain itu referensi seperti buku-buku, jurnal maupun referensi lain juga peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini.

## **7. Teknik Analisis Data**

Dalam pandangan Bogdan, analisis data adalah rangkaian proses pencarian dan penyusunan data secara terstruktur yang didapatkan melalui hasil catatan yang ada di lapangan, wawancara, maupun sumber yang lain sehingga bisa dengan mudah dimengerti dan dipahami kemudian hasil penemuannya bisa disampaikan kepada orang lain. Teknik penganalisisan data pada penelitian ini yaitu

- a. Analisis-deskriptif, yang bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan data-data dan informasi yang dikumpulkan, baik berupa hasil wawancara maupun pengamatan masalah yang terjadi di lapangan. Analisis yang digunakan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia.
- b. Teknik reduksi data yaitu penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data yang dihasilkan sehingga data

tersebut dapat memberikan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Agar sampai pada pembahasan yang memudahkan pemaparan secara menyeluruh, penulis menentukan sistematika pembahasan,

BAB I merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teoritis. Pada bab ini berisi penjabaran teori atau konsep yang terkait dengan fokus penelitian, meliputi prinsip umum hibah, wasiat, dan pengangkatan anak.

BAB III merupakan hasil penelitian, dalam bab ini berisi pemaparan data terkait hasil penelitian yang membahas mengenai praktik pemberian wasiat dan alasan terjadinya sengketa dalam praktik pemberian wasiat orang tua angkat kepada anak angkat di Desa Kebojongan.

BAB IV pembahasan penelitian, bab ini merupakan analisis hasil penelitian yang berisi tentang analisis praktik pemberian wasiat kepada anak angkat dan analisis alasan terjadinya sengketa dalam praktik pemberian wasiat oleh orang tua angkat kepada anak angkat di Desa Kebojongan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia.

BAB V merupakan penutup, berisi simpulan dan saran. Simpulan, peneliti menyimpulkan secara jelas hasil penelitian, sesuai dengan

permasalahan penelitian. Saran, yaitu rekomendasi untuk para peneliti selanjutnya, pihak yang terkait dan masyarakat secara umum perihal hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah di tuangkan oleh penulis dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:.

1. Praktik pemberian wasiat oleh orang tua angkat kepada anak angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang banyak terjadi melebihi dari  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta warisan orang tua angkat, meskipun demikian ada juga praktik pemberian wasiat yang tidak melebihi  $\frac{1}{3}$ .
2. Sengketa pemberian wasiat oleh orang tua angkat kepada anak angkat di Desa Kebojongan disebabkan adanya perbedaan pandangan dan alasan antara orang tua angkat dengan ahli waris orang tua angkat mengenai besaran hak yang diberikan kepada anak angkat berkaitan dengan harta peninggalan orang tua angkat dan tidak adanya bukti yang kuat mengenai keabsahan wasiat.
3. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam praktik pemberian wasiat yang melebihi  $\frac{1}{3}$  di desa Kebojongan bertentangan dengan Pasal 209 ayat (2) KHI yang menyebutkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah maksimal  $\frac{1}{3}$ . Pemberian tersebut pula hanya secara normatif, sebab anak angkat bukan termasuk ahli waris. Alasan lain juga karena tidak adanya bukti yang kuat mengenai keabsahan wasiat, sebab wasiat yang disampaikan hanya secara lisan tanpa adanya saksi sedangkan menurut KHI Pasal

195 ayat (1) yakni bahwa wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris. Sehingga wasiat orang tua angkat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ditinjau dari hukum adat, praktik pemberian wasiat kepada anak angkat oleh orang tua angkat di Desa Kebojongan bisa saja terjadi karena pertimbangan tertentu berdasarkan asas *parimirma*. Selain itu berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 612K/SIP/1970 tanggal 8 Mei 1971 memuat kadijah hukum yang isinya bahwa anak *kukut* mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dan sesuai hukum adat yang turun temurun, anak *kukut* berhak penuh atas harta ibu dan bapak *kukut*-nya apabila mereka tidak mempunyai anak kandung. Wasiat yang melebihi 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat di Desa Kebojongan dalam hukum adat diperbolehkan sebab tidak ada batasan wasiat dalam hukum adat. Pada ininya, kedudukan hukum anak angkat dalam mendapatkan hak atas harta orang tua angkat di desa Kebojongan tergantung pada sistem hukum apa yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang sengketa praktik pemberian wasiat oleh orang tua angkat kepada anak angkat terhadap di desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan melalui skripsi ini:

1. Bagi orang tua angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang apabila ingin memberikan harta kepada anak

angkat harus lebih memperhatikan hak-hak ahli waris orang tua angkat.

2. Bagi orang yang akan melakukan pengangkatan anak di Desa Kebojongan, harus mulai dicatatkan agar apabila suatu hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hak anak angkat tetap terjaga dan terlindungi.
3. Dalam suatu akad yang penting seperti wasiat maka perlu adanya pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut karena untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi.
4. Untuk anak angkat dan ahli waris orang tua angkat hendaknya tetap saling menjaga kerukunan dan silaturahmi, sebab bagaimanapun apa yang dilakukan orang tua angkat, mengandung harapan bahwa meskipun anaknya bukan kandung tetapi agar selalu bisa menjaga silaturahmi dengan saudara-saudara orang tua angkat, saling mengasihi dan tidak memperebutkan sesuatu yang membuat keluarga hancur.
5. Rekomendasi untuk para peneliti selanjutnya agar perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai kekurangan pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Agama, Departemen RI. "AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA: Special for Woman". Jakarta: Syamil Qur'an. 2009.

Ahmad, Dede Ghazali dan Heri Gunawan. *Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Ajib, Muhammad. "Fiqh Hibah & Waris". Jakarta: Lentera Islam, 2019.

Ali, Achmad & Wiwie Heryani. "Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan". Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Anshary, M. "Hukum Perkawinan Di Indonesia : Masalah-masalah Krusial". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Asyhadie, Zaeni . "HUKUM KEPERDATAAN (DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, KUH PERDATA (BW), HUKUM ISLAM SAN HUKUM ADAT), Cet. I". Depok: Rajawali Pers, 2018.

Atha, Ratna Wulandari. "Pengantar Hukum Indonesia, Cet. I". Depok: Rajawali Pers, 2017.

Dwi, Ellyne Poespasari dkk. *Kapita Selekta Hukum Waris IndonesiaI*. Jakarta: Kencana, 2020.

Effendi, Satria. "Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yuridisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Cet. I". Jakarta: Kencana, 2004.

- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum: NORMATIF DAN EMPIRIS". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hajati, Sri. "Buku Ajar Hukum Adat, Cet. II". Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Husein, Amin. "Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. I". Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Irfan, Nurul. "Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam". Jakarta: Amzah, 2012.
- Mardani. "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet. I". Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Moechtar, Oemar. "Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia, Cet. I". Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Nawawi, Imam. "Syarah Shahh Muslim Jilid 8: Cet. II". Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Parman, Ali. "KEWARISAN DALAM AL-QURAN: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik, Cet. I". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Simanjuntak, “HUKUM PERDATA INDONESIA, Cet. V”. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum suatu Percobaan Penerapan Metode Yuridis-Empiris untuk Pengukur Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Hukum terhadap Peraturan Lalu Lintas*. Depok: Rajawali Pers, 1982.

Sukris, A Sarmadi. “HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA : Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni”. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Sulastri, Dewi. “Pengantar Hukum Adat, Cet. I”. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Syamsu, Andi Alam & M Fauzan. “HUKUM PENGANGKATAN ANAK PERSPEKTIF ISLAM, Cet. I”. Jakarta: Kencana, 2008.

## **JURNAL**

Amina, Riza Harkaz Ritonga dkk, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam) “ Fakultas Hukum Universitas Jambi , Vol. 2 No. 3, Oktober 2021, 518-519.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Riza+Amina+harkaz&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DhdByefvoNxMJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Riza+Amina+harkaz&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DhdByefvoNxMJ)

Aulia, Karin Ramadhanty, Dian Latifiani, Ridwan. “Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan di Tinjau dari Hukum Waris Indonesia” *Journal Normative* 6, no. 2 (2018): 2620-8202.

Ayu Ida, Kade Irsyanti & Nadya Saraswati , “Status Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Angkat yang Tidak Dimohonkan dengan Penetapan Pengadilan”, *Jurnal KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* Volume 16, Nomor 1 2022  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Ida+ayu+kade+irsyanti&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3D8HI0sjobj9mEJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ida+ayu+kade+irsyanti&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D8HI0sjobj9mEJ)

Hadi, Samsul. “Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam”, *Jurnal Ahwal*, Vol. 9 No. 2, Desember 2016.

K, Jean Matuankotta. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia)”. *Jurnal Sasi* 17 no. 3 (2011).  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Jean+matuankotta&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DJhC7rjLepLIJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Jean+matuankotta&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DJhC7rjLepLIJ)

Kurniawan, Ade Akbar. “WASIAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN UNTUK ANAK ANGKAT DIPANDANG DARI HUKUM ISLAM” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 2, 2018.

Muwahid, Faqih. *Kajian Mengenai Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia*, 2019.

Rais, Muhammad. Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Studi Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, 14 no. 2 (2016): 183-200.

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Muhammad+rais+kedudukan+anak+angkat&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DMyR97Rl5z6IJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Muhammad+rais+kedudukan+anak+angkat&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DMyR97Rl5z6IJ)

Ramdhani, Ria.. Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam. *Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015):

Soelistyowati. “Penemuan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pewarisan Pada Masyarakat Parental di Jawa Berdasarkan Putusan MARI”, Disertasi. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.

Taqrib, Muhammad. “Perlindungan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Pusaka*, (2014).

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Mochammad+taqrib&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3Dz25w1jFoOjUJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Mochammad+taqrib&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dz25w1jFoOjUJ)

Usman, Munadi. Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia. *Journal of Islamic Family Law*, 1 no. 1 (2019).

Usman, Sumiati. “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris.” *Jurnal Lex Privatum* 1, no. 2 (2013), 137,

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Sumiati+usman&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DRoc6cOgOBMMJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Sumiati+usman&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DRoc6cOgOBMMJ)

Utami, Wahyu & Peni Rinda Listyowati. “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat yang berstatus Anak Kandung berdasarkan Akta Kelahiran” *Prosiding*, Oktober (2020). 360,  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Wahyu+Utami+dan+Peni+Rinda&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DFmRWpfjnedEJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Wahyu+Utami+dan+Peni+Rinda&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DFmRWpfjnedEJ)

## SKRIPSI

Ghina Kartika Ardiyati. “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia”. *Skripsi Ilmu Hukum*. Jember: Perpustakaan UJ. 2014.

Faza, Khoirul. TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEMALANG. *Skripsi Hukum Keluarga Islam*. IAIN Pekalongan. 2019.

Shona, Muhammad Shofyunnuha. “IMPLIKASIN HIBAH HARTA ORANG TUA ANGKAT KEPADA ANAK SEBAGAI PENGGANTI WARIS DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. *Skripsi Hukum Keluarga Islam*. IAIN Pekalongan. 2021.

Zulvida, Amalia. “PRAKTIK PEMBERIAN WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA YOSOREJO KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF

KOMPILASI HUKUM ISLAM”. *Skripsi Hukum Keluarga Islam*.  
2017.

## **WAWANCARA**

Darwati, Orang tua angkat, diwawancarai oleh Praptiyani, Rumah Bu Darwati, 7  
April 2022.

Hadi, Anak Kandung Bu Sidon, diwawancarai oleh Praptiyani, Rumah Mas Hadi,  
27 Januari 2022.

Mira, Kakak Perempuan H Dirmo, diwawancarai oleh Praptiyani, Rumah Bu  
Mira, 25 Januari 2022.

Nuridin, Kepala Desa Kebojongan, diwawancarai oleh Praptiyani, Kantor Kepala  
Desa: Balaidesa Kebojongan, 17 Januari 2022.

Robiatun, orang tua angkat, diwawancarai oleh Praptiyani, Rumah Bu Robiatun, 7  
April 2022.

Santi, Anak Angkat H Dirmo & Hj Sina, diwawancarai oleh Praptiyani, Via  
Whatapp, 25 Januari 2022.

Tiwen, Orang tua angkat, diwawancarai oleh Praptiyani, Rumah mbah Tiwen, 7  
April 2022.

Turina, Anak Angkat bu Tarmi, diwawancarai oleh Praptiyani, Rumah Alm. Bu  
Tarmi, 26 Januari 2022.

Wayuni, Adik perempuan kedua bu Tarmi, diwawancarai oleh Praptiyani, Rumah  
bu Wayuni, 26 Januari 2022.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Data responden: Nama, Usia, Pendidikan, Pekerjaan, status dalam keluarga.
2. Apakah benar anda melakukan pengangkatan angkat?
3. Apakah pengangkatan anak itu disahkan secara pengadilan?
4. Apakah pengangkatan anak memutuskan nasab orang tua aslinya?
5. Menurut Anda, apakah anak angkat mendapatkan bagian warisan?
6. Jika iya, maka berapa bagian yang mungkin diterima anak angkat?
7. Harta apa saja yang ditinggalkan oleh orang tua angkat?
8. Apakah benar terjadi sengketa antara ahli waris orang tua angkat dengan anak angkat?

## LAMPIRAN 2

### Transkrip wawancara dengan ahli waris orang tua angkat dan anak angkat

#### 1. Kasus Turina

Wawancara dilakukan pada Rabu, 26 Januari 2022 dengan Bu Wayuni. Bu Wayuni adalah adik perempuan kedua dari bu Tarmi. Mata pencahariannya sebagai buruh memetik bunga melati. Ia tinggal masih satu desa dengan alm. Bu Tarmi namun beda RT. Berikut hasil wawancara penulis dengan bu Wayuni.

Penulis : *“Bu, ngapunten sakderenge. Niki nyinggung sekedik kulo mireng-mireng, nopo leres wonten perselisihan warisane Pak Caru kaliyan bu Tarmi? (bu mohon maaf sebelumnya. Ini menyinggung sedikit, saya dengar apakah benar ada perselisihan warisannya pak Caru dan Bu Tarmi?)”*

Bu Wayuni : *“sampeyan jare sopo mbak? (kamu kata siapa mbak?)”*

Penulis : *“hehe nganu kulo saking tiyang-tiyang sami matur (hehe itu saya dari orang-orang pada ngomong)”*

Bu Wayuni : *“Biasa o cangkeme wong kui. Sebenere cekcok masalah waris kui biasa mbak angger nang keluarga, tapi pancen kie bedone kui wong seng oleh akeh anak open seng itungan yo udu keluargane dewe lah dadine seng ngroso ndue hak*

*yo podo protes* (biasa ya mulutnya orang itu. Sebenarnya cekcok masalah waris itu biasa mbak kalau dalam keluarga, tapi memang yang membedakan itu karena yang dapat lebih banyak itu anak angkat yang sebenarnya bukan keluarga sendiri jadi yang merasa punya hak ya pada protes)”

Penulis : “*ngraos gadah hak? Pripun bu maksude?*(merasa punya hak? Maksudnya bagaimana bu?)”

Bu Wayuni : “*Yo kan dipikir bae mbak, aku sedulur asli alm kan luweh ndue hak timbang wong seng udu sopo-sopone* (ya dipikir saja mbak, saya saudara asli dari alm kan lebih punya hak daripada orang yang bukan siapa-siapanya)”

Penulis : “*lha tapi miturut njenengan lare angkat niku angsal waris mboten?* (tapi menurut Anda anak angkat itu dapat waris tidak?)”

Bu Wayuni : “*Yo angger awet mien kui anak angkat koyokui kui yo tetep oleh waris ora ketang sepiro ning yo ora kabeh ra mbak, wong yu Darmi yo ngomonge kokui senajan oleh yo ora wake kabeh. Yu Tarmi bae seng blobohen, yo sakorane dipadake karo seng luweh ndue hak koyo aku.* (kalau dari dulu anak angkat seperti itu ya tetep dapat waris meskipun nggak

seberapa namun tidak semua mbak. Kak Darmi ya bilangnyanya meskipun dapat tapi ya tidak diberikan semua. Kak Tarmi saja yang berlebihan, seenggaknya disamakan dengan orang yang lebih berhak seperti saya)”

Penulis : *“Oh nggeh bu, lha niku berarti sebenere warisan seng ndamel sami cekcok niku sampun dialihkan namine dereng? Maksude sampun disertifikatke dereng? (oh iya bu, itu sebenarnya warisan yang membuat pada cekcok itu sudah dialihkan namanya belum? Sudah disertifikatkan belum?)”*

Bu Wayuni : *“wong kui omongan dek alm. mbakyuku jare Turina kui ngomong aku wes oleh bagian kie okui, li dewene jare yo wes oleh bagian kie. Angger dibalek nama yo urong mbak, isek atas namane mbakyuku kabeh paling ono siji kebon seng wes mbalek namane (itu perkataan dari alm. Kakak saya kata Turina kakak bilanh saya dapat bagian ini, dia juga dapat bagian ini. Kalau dialihkan nama belum mbak masih atas nama kakak saya semua, ada satu kebun yang sudah dialihkan namanya)”*

- Penulis : *“oh nggeh-nggeh, berarti kados wasiat nggeh. La njenengan berarti angsale nopo? (oh yaya, berarti seperti wasiat ya. Anda berarti dapatnya apa?)”*
- Bu Wayuni : *“iyo koyo wasiat. Jare Turina, Yu Tarmi ngomonge aku karo yu Darmi oleh bantar 1/8 bagi loro kadie wake Turina (iya seperti wasiat. Kata Turina alm kak Tarmi, saya dan kak Darmi dapat kebun 1/8 dibagi dua, sisanya buat Turina)”*

Wawancara dengan Turina (38) anak angkat bu Tarmi pada tanggal 26 Januari 2022. Turina pekerjaannya sebagai buruh jahit kolor. Berikut hasil wawancaranya:

- Penulis : *“Maturnuwun nggeh bu. (terima kasih ya bu)”*
- Penulis : *“Mbak, ngapunten sakderenge. Niki nyinggung sekedik kulo mireng-mireng, nopo leres wonten perselisihan warisane Pak Caru kaliyan bu Tarmi? (kak, mohon maaf sebelumnya. Ini menyinggung sedikit, saya dengar apakah benar ada perselisihan warisannya pak Caru dan Bu Tarmi?)”*
- Turina : *“iyo mbak wong jarene adi adine mae, aku kui olehe bagen kakehen, seng kuweh ndue hak kono jarene. Padahal mae yowes tau ngomong kokie “Nko angger aku wes raono umure, umah karo sawah tak pasrahke koe o, sopo maning sing ape*

*nerusake nggarap sawah angger udu koe. Mbokan nko adi-adine nyong podo njalok warisan kae wes tak siapake seperwulon kebon bagi wong 2. Nko ngomong bae bagiane sampean kie yu jare mae. Angger njalok yo wai kui, angger ora yo pancen pinginku nggo koe kabeh bae, wong koe wes ngopeni nyong” tapi karan nono seng meruhi dadine rado ngandel. (iya mbak menurut adik adiknya ibu aku kebanyakan mendapat bagiannya. Yang lebih punya hak itu adik-adiknya. Padahal ibu sudah pernah bilang gini “ini nanti kalau saya sudah meninggal, rumah dan sawah saya serahkan sama kamu ya, siapa lagi yang akan meneruskan mengerjakan sawah kalau bukan kamu. Barangkali nanti adik-adik saya minta warisan itu sudah saya siapkan 1/8 kebun dibagi dua. Nanti bilang saja kata saya bagian kamu ini mbak. Kalau minta ya nanti diberi yang itu, kalau tidak ya emang inginnya saya buat kamu semua aja, karena kamu sudah merawatku.” Tetapi karena tidak ada yang menyaksikan jadi tidak percaya)”*

Penulis : *“Niku berarti dereng dilimpah name mbak? (itu berarti belum dialih nama kak?)”*

Turina : *“Yo durung mbak mulane kui rado ngandel, kae kebon seng wes dilimpah nama yo ora dipermasalahke wong genah. (ya belum mbak makanya tidak pada percaya, itu kebun yang sudah dialih nama ya tidak dipermasalahkan karena sudah jelas)”*

## 2. Kasus Santi

Wawancara dilakukan penulis yang dilaksanakan hari Selasa, 25 Januari 2022 dengan mbak Santi (anak angkat Hj Sina) via whatsapp. Mbak Santi (25) profesinya sebagai guru disebuah Sekolah Dasar di Comal. Berikut hasil wawancara penulis dengan mbak Santi:

Penulis : *“mbak ngapunten bade taken. Kan orang tuane njenengan kan mpun sedo nggeh, la niku harta seng ditinggalke nopo malih? (mbak mohon maaf mau Tanya. Orang tua Anda kan sudah meninggal ya. La itu harta yang ditinggalkan apa saja?)”*

Mbak Santi : *“Rumah, Sawah, Mobil Kijang innova, layos sak perangkat sound system, Peralatan rias pengantin. (Rumah, Sawah, Mobil Kijang innova, tenda beserta alat sound system, peralatan rias pengantin)”*

Penulis : *“Ngapunten sakderenge mbak. Niki nyinggung sekedik kulo miring-mireng, nopo leres wonten perselisihan warisane bapak ibuke njenengan?”*

(mohon maaf sebelumnya mbak. Ini menyinggung sedikit saya dengar apa benar ada perselisihan warisannya bapak ibuk Anda?)”

Mbak Santi : “*kalo* aku itu sebenarnya ndak terlalu mempermasalahkan tentang warisan itu mbak, cuma karena itu wasiat dari ibu jadinya ya aku mempertahankan apa yang dikatakan ibu. Mbaknya tau dari siapa?”

Penulis : “Saya tau dari omongan-omongan orang mbak. La itu berarti wasiatnya di depan keluarga ibu bapake *njenengan?*”

Mbak Santi : “ndak si mbak, ibu bilang face to face sama aku, jadi ya mungkin itu yang membuat keluarga bapak mempermasalahkan”

Penulis : “keluarga ibu tidak mempersalahkan berarti mbak?”

Mbak Santi : “ibu anak tunggal, nenek dan kakek dari ibu sudah meninggal”

Penulis : “*Mbak ngapunten niki sakderenge, miturut njenengan piyambak, lare angkat niku gadah hak waris orang tua angkat mboten?*”(mbak mohon maaf sebelumnya, menurut Anda sendiri, anak

angkat itu mempunyai hak waris dari orang tua angkat tidak?)

Mbak Santi : “*kulo mboten patek paham agama, tapi setahu saya anak angkat nggak ada hak warisan, mung angsal hibah. Njenengan tanya ke notaris mawon mbak, sana yang lebih paham, kalo saya jawab sepaham saya tok mangke mbokan salah*” (saya tidak terlalu paham agama, tapi setahu saya anak angkat tidak ada hak warisan, tapi dapat hibah. Kamu Tanya ke notaris aja mbak, sana yang lebih paham, kalau saya jawab sepaham saya saja barangkali salah)

Penulis : “*nggeh mboten nopo mbak, kulo ugi memang nyuwun pendapatate njenengan piyambak*” (iya tidak apa-apa mbak, saya juga memang meminta pendapat anda saja)

Wawancara kedua penulis lakukan di rumah bu Mira pada Selasa, 25 Januari 2022 pukul 16.00. Bu Mira adalah kakak perempuan dari H Dirmo, kesehariannya sebagai petani. Berikut hasil wawancaranya:

Penulis : “*Ngapunten sakderenge bu. Niki nyinggung sekedik kulo miring-mireng, nopo leres wonten perselisihan warisane H Dirmo kaliyan Hj Sina?* (mohon maaf sebelumnya bu. Ini menyinggung

sedikit saya dengar-dengar, apakah benar ada perselisihan warisannya H Dirmo dan Hj Sina?)”

Bu Mira : “*Ngapunten nopo mbak, la sampean jare sopo? Maksud perselisihan kui seng keprie?*(mohon maaf juga mbak, kamu kata siapa? Maksudnya perselisihan itu bagaimana?)”

Penulis : “*kulo mireng saking tiyang sami matur. Maksud perselisihan niku wonten pertentangan seng berkelanjutan nopo perbedaan pendapat diantara ahli waris perkawis warisan seng ditinggalke H Dirmo kalih Hj Sina* (saya dengar orang pada mengatakan. Maksud perselisihan itu ada pertentangan yang berkelanjutan atau perbedaan pendapat diantara ahli waris terkait warisan yang ditinggalkan H Dirmo dan Hj Sina)”

Bu Mira : “*barang krungu krungu tok kui yo akeh ora benere mbak, wong siji ngomonge kokie tekan wong loro nyampeakene yo seje maning.* (kalau hanya mendengar ya banyak salahnya mbak, orang pertama bilangya demikian sampai orang kedua beda lahi menyampaikannya)”

Penulis : “*berarti mboten leres nggeh bu info niku?* (berarti tida benar ya info itu?)”

Bu Mira : *“Yokie aku tak ngomong aku ape mbeneake seng ora pas, aku ora paham seng sampean maksud perselisihan, ono pernah kumpul keluarga bahas wasiat seng jare Santi yu Kaji nyerahake layos sak padi-padine nggo dewene. Aku tah rapopo wong pancen Santi pinter ngrias men nggo nglanjutake yu Kaji, ning temenan pora yu Kaji masrahi? Seng ngerti yu Kaji karo Santi tok ko. Tapi intine keluarga nganti saiki isek mandek bahas tentang warisan kui, warisane isek wutoh urong dibagi-bagi. (ya ini saya mau bicara dan membenarkan yang tidak pas, saya tidak paham yang kamu maksud perselisihan, ada pernah kumpul keluarga membahas wasiat yang kata Santi b Hj menyerahkan tenda beserta dekor pelaminan kepadanya. Saya tidak apa-apa karena memang Santi pandai make up agar bisa melanjutkan bu Hj. Namun benar tidak bu Hj mewasiatkan? Yang tahu hanya bu Hj dan Santi. Tapi intinya keluarga sampai sekarang masih berhenti membahas tentang warisan itu, warisannya masih utuh belum dibagikan)”*

### 3. Kasus Nur dan Hadi

Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Januari 2022 dengan mas Hadi selaku anak kandung dan ahli waris tunggal dari pak Kirno dan Bu Sidon dan juga mbak Nur selaku anak angkat. Mas Hadi pekerjaannya sebagai nelayan yang biasanya 1-2 tahun sekali baru pulang. Sementara Mbak Nur ibu rumah tangga dengan satu anak perempuan.

Wawancara dengan mas Hadi hasilnya sebagai berikut:

Penulis : *“Mas ngapunten, ibuk bapake njenengan ninggalke warisan nopo malih?(Mas mohon maaf, ibuk bapak Anda meninggalkan warisan apa lagi?)”*

Mas Hadi : *“paling umah kie karo kui sebelah seng wes digawe pondasi nggo omah mbak Nur (hanya rumah ini dan itu samping rumah yang sudah dibuat pondasi untuk rumah mbak Nur)”*

Penulis : *“Mas, ngapunten sakderenge. Niki nyinggung sekedik kulo miring-mireng, nopo leres wonten perselisihan warisane ibuk bapake njenengan?(mas mohon maaf sebelumnya. Ini menyinggung sedikit saya dengar-dengar apa benar ada perselisihan warisan ibuk bapak anda?)”*

Mas Hadi : “*udu perselisihan nok, maksude kui yo koyo adu omongan. (udu perselisihan dik, maksudnya itu kaya beradu mulut)*”

Penulis : “*adu omongan pripun maksude mas?(adu mulut gimana maksudnya mas?)*”

Mas Hadi : “*yo keprie o, wong aku posisine anak asli anak kandunge wong tuoku tor maning aku lanang, mosok warisane mbagine podo yo senajan aku diwai umah sak njero njerone nopo tapi yo meso ra, angger mbak Nur dobae anak kandung mae pae tah ora masalah. (ya gimana, saya posisinya anak kandung asli dan laki-laki, masa warisannya dibagi sama rata ya walaupun saya diberi rumah dalamnya sudah ada peralatan lengkap tapi ya tetap saja, kalau mbak Nur anak kandung tidak masalah)*”

Penulis : “*lha menurut njenengan mbak Nur angsal hak waris mboten mas? (Menurut Anda mbak Nur dapat hak waris tidak mas?)*”

Mas Hadi : “*angger hak kui ono mestine, awet mien mae be wes wanti-wanti perkoro kokie. Aku yo tetap nganggep mbak Nur sedulur keluarga. Tapi yo jane misal oleh hak puo yo kudune akeh aku ra wong aku anak kandung asli. Pernahe yo walopun wes*

*dipasrahi mae tanah kui, ora ketang sepiro digajuli puo ra mbak Nure inisiatif* (kalau hak itu ada pastinya, dari dulu ibu sudah jaga-jaga terkait ini. Saya juga tetap menganggap mbak Nur saudara keluarga. Tapi walaupun dapat hak seharusnya lebih banyak saya karena saya anak kandung asli. Walaupun sudah diberikan ibu tanah itu, meskipun ndak seberapa ya ada inisiatif dari mbak Nur buat memberi kembalian)”

Wawancara dengan mbak Nur hasilnya sebagai berikut:

Penulis : *“njenengan sampun mireng piyambak nggeh mbak miki mas Hadi matur. Pripun menurute njenengan?* (Anda sudah mendengar sendiri ya mbak tadi mas Hadi bilang. Bagaimana menurut Anda?)”

Mbak Nur : *“Aku yo ngroso nek aku anak angkat. Tapi selama uripe mae pae ora pernah mbedaaake anak kandung karo anak angkat mbak. Angger Hadi njaloke digajuli yo rapopo nko nek ono rejeki tak gajuli daripada kokie sak omah tapi neng-nengan.* (saya ya merasa kalau saya itu anak angkat. Tapi semasa hidupnya bapak ibu tidak pernah membedakan anak kandung dan anak angkat mbak. Kalau Hadi minta kembalian dari tanah itu ya tidak apa-apa nanti

kalau saya ada rezeki saya beri kembaliannya daripada satu rumah tapi diam-diaman seperti ini.)”

Penulis : “*nggeh maturnuwun nggeh mbak Nur kalih mas Hadi kagem wekdale lan jawabane.* (ya terima kasih ya mbak Nur dan mas Hadi buat waktu dan jawabannya).”

### LAMPIRAN 3

#### Transkrip wawancara dengan orang yang melakukan pengangkatan anak

Pertanyaan wawancara	Jawaban
<p>1. <i>Nopo leres njenengan ngangkat lare?</i> (apakah benar anda melakukan pengangkatan anak?)</p>	<p>Iya benar</p>
<p>2. <i>Niku berarti ngangkatane sah teng pengadilan mboten?</i> (Itu berarti pengangkatan anak dilakukan secara sah menurut pengadilan tidak?)</p>	<p><b>Darwati:</b> <i>Mboten mbak, tapi berarti yowes do ngerti kabeh nek Sakana anak angkat, aku juga nalikone kui ngenei duet konone, ya udu maksud tuku anak mbak, tapi yo koyo nggo ganti persalinane.</i> (Tidak mbak, tapi semua sudah tahu bahwa Sakana anak angkat, saya waktu itu juga memberi uang kepada orang tua kandungnya tapi bukan maksud untuk membeli anak ya semacam untuk mengganti biaya persalinan)</p> <p><b>Robiatun:</b> <i>ora mbak, tapi aku ono surat penyerahan anak, malah tanda tangan materai nopo ra antara keluargaku karo kono.</i> (tidak mbak, tapi saya ada surat penyerahan anak da</p>

	<p>nada tanda tangan diatas materai antara keluarga saya dan kelaurga asal)</p> <p><b>Tiwen:</b> <i>iyu nok, pas kae malah gowo saksi kading kene, seng ngurus-ngurus pak lebe Ma'an mboh sampean menangi pora mbak wong wes suwi kui</i> (Iya dek, waktu juga membawa saksi dari rumah, yang mengurus waktu itu pak Lebe Ma'an kamu sudah lahir apa belum soalnya sudah lama)</p>
<p>3. Miturut njenengan melakukan pengangkatan anak niku memutus nasab kalih tiyang sepuh asline mboten? (menurut Anda dengan melakukan pengangkatan anak apakah memutus nasab dengan orang tua kandungnya?)</p>	<p><b>Darwati:</b> <i>Mboten mbak, kulo ngertos kok nek nasabe tetep ke orang tua aslinya. Nek teng akte juga nama ibuke kok sanes kulo, tapi nek KK yo nderek kulo. (Nggak mbak, saya tahu kalau nasabnya tetap ke orang tua kandung. Kalau di akta kelahiran juga ke ibunya Cuma di KK ya ikut saya)</i></p> <p><b>Robiatun:</b> <i>ora mbak, tapi aku tetep nganggep Ibnu koyo anakku dewe. Akte karo KK wes atas namaku. (tidak mbak, tapi saya tetap menganggap Ibnu seperti anak saya sendiri. Akte</i></p>

	<p>dan KK sudah atas nama saya)</p> <p><b>Tiwen:</b> <i>mboten, wong pas nikah be seng nikahke bapake kandunge. Tapi wong aku sah secara pengadilan dadine yo akte karo KK wes atas namaku ra. (tidak mbak, saat akad nikah juga yang mengakadkan ayah kandungnya. Tapi karena sah secara pengadilan sehingga akta dan KK sudah ikut saya)</i></p>
<p>4. <i>Miturut njenengan lare angkat angsal warisan mboten?</i> (menurut Anda, anak angkat berhak mendapatkan warisan atau tidak?)</p>	<p><b>Darwati:</b> <i>yo jelas angsal mbak (ya jelas dapat mbak)</i></p> <p><b>Robiatun:</b> <i>oleh ra mbak, pokoe kading aku mesti oleh, perkoro Ibnu oleh juga kading kono yo orakaiki wong kui hake Ibnu. (dapat dong mbak, intinya dari saya pasti dapat, kalau masalah dia dapat juga dari orang tua kandungnya ya ndakpapa karena itu haknya Ibnu)</i></p> <p><b>Tiwen:</b> <i>awet jaman mien mulo anak open kui angsal ra mbak ora ketang sepiro mesti oleh. (dari jaman dulu anak angkat itu dapat mbak meskipun</i></p>

	nggak seberapa)
<p>5. <i>Pinten kinten-kinten seng bakal lare angsal?</i> (berapa bagian yang mungkin diterima anak?)</p>	<p><b>Darwati:</b> <i>yo kulo sak wontene kulo mbak, sak nduene kulo. Kulo nduene omah karo toko kokie yo tak wake kabeh. La ape wake sopo maning nek ora Sakana. (ya saya seadanya yang saya punya mbak, saya hanya punya rumah dan toko ya nanti saya berikan semua. Memangnya mau diberikan ke siapa lagi kalau bukan ke Sakana).</i></p> <p><b>Robiatun:</b> <i>yo nek piro akehe kui yo pingine sak ndue ku kabeh tapi yo nko tergantung. Nek kading pihak keluarga tah ora kaiki mesti tapi tonggo nko paling do ngomong wong paling anak open ko oleh kabeh. (kalau berapa banyak ya inginnya yang saya punya mbak tapi nanti tergantung. Kalau dari pihak keluarga saya yakin tidak apa-apa, tapi biasanya tetangga pada ngomong karena hanya anak angkat masak dapat semuanya)</i></p> <p><b>Tiwen:</b> <i>Kulo pingine sedoyo mbak,</i></p>

	<p><i>soale wong wes melas. Aku juga wes diopeni tekan tuo semene, melune karo Turipah. Tapi yo nko mbokan kading pihak keluargane kulo nyuwun yo mpun tak siapaken. (saya inginnya semuanya, karena sudah sayang. Saya juga sudah dirawat sampai tua seperti ini, ikutnya sama Turipah. Tapi nanti jika dari pihak keluarga saya minta bagian ya sudah saya siapkan)</i></p>
--	---

**LAMPIRAN 4****TABEL KATEGORISASI**

<b>PENDAPAT AHLI WARIS ORANG TUA ANGKAT TENTANG ANAK ANGKAT</b>	<b>PENDAPAT ORANG YANG MELAKUKAN PENGANGKATAN ANAK TENTANG ANAK ANGKAT</b>
Anak angkat adalah orang lain, bukan keluarga	Anak angkat sudah seperti anak kandung
Berhak mendapat harta	Berhak mendapat harta
Bagian yang diperoleh tidak mutlak, hanya semata-mata sudah merawat	Bagian yang diterima mutlak, sebab sudah merawat, seperti anak kandung









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-10767/In.30/J.I.1/PP.00.9/1/2022  
Lamp : -  
Hal : **Permohonan Izin Memperoleh Data**

5 Januari 2022

Kepada Yth.

**Ketua Pengadilan Agama Pemasang**

di-

**TEMPAT**

**Assalamu'alaikum.Wr. Wb.**

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **PRAPTIYANI**  
NIM : 1118005  
Semester : VII (Tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Hak Waris Anak Angkat Perspektif Masyarakat ( Studi Di Desa Kebojongan Kecamatan Comal )"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan melakukan riset vdan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum .Wr. Wb.**

a.n Dekan,  
Kajur Hukum Keluarga Islam



**Mubarok, Lc., M.S.I**

NIP. 197106092000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-10767/In.30/J.I.1/PP.00.9/1/2022  
Lamp : -  
Hal : **Permohonan Izin Memperoleh Data**

5 Januari 2022

Kepada Yth.  
**Kepala Desa Kebojongan  
di tempat**

**Assalamu'alaikum.Wr. Wb.**

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **PRAPTIYANI**  
NIM : 1118005  
Semester : VII (Tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Hak Waris Anak Angkat Perspektif Masyarakat ( Studi Di Desa Kebojongan Kecamatan Comal )"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan melakukan riset vdan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum .Wr. Wb.**

a.n Dekan,  
Kajur Hukum Keluarga Islam



**Mubarok, Lc., M.S.I**  
NIP. 197106092000031001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

A. Identitas diri

Nama lengkap : Praptiyani  
 Tempat tanggal lahir : Pemalang, 27 April 1999  
 Agama : Islam  
 Alamat : RT 001 RW 003 Desa Kebojongan Dukuh  
 Kebukuran Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

B. Identitas orang tua

1. Ayah kandung

Nama : Ratipan  
 Agama : Islam  
 Alamat : RT 001 RW 003 Desa Kebojongan Dukuh  
 Kebukuran Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

2. Ibu kandung

Nama : Muni Rahayu  
 Agama : Islam  
 Alamat : RT 001 RW 003 Desa Kebojongan Dukuh  
 Kebukuran Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

Menerangkan dengan sesungguhnya:

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK PERTIWI KEBOJONGAN 2006
2. SD N 04 KEBOJONGAN 2012
3. SMP NEGERI 3 COMAL 2016
4. MA RIBATUL MUTA'ALLIMIN KOTA PEKALONGAN 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Juni 2022

Penulis

Praptiyani



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PRAPTIYANI

NIM : 1118005

Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH

E-mail address: [praptiyani07@gmail.com](mailto:praptiyani07@gmail.com)

No. Hp : 0896-6852-3710

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**SENGKETA PRAKTIK PEMBERIAN WASIAT ORANG TUA ANGKAT  
KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA KEBOJONGAN KECAMATAN  
COMAL KABUPATEN PEMALANG**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 September 2022



**PRAPTIYANI**  
**NIM. 1118005**